
SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykpk.ac.id/index.php/sikap>

FAKTOR – FAKTOR YANG DAPAT MEMINIMALISASI TAX EVASION

Ria Siti Natira

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP
natira.ria@gmail.com

Hetti Herawati

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP
hetti.herawati@usbykpk.ac.id

Abstrak

Sebagai kontributor terbesar terhadap APBN, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda pemerintahan, karenanya penerimaan pajak harus dioptimalkan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax amnesty (X1), modernisasi administrasi perpajakan (X2) dan transparansi belanja pajak (X3) dalam meminimalisasi tax evasion (Y). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif asosiatif dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara yang berjumlah 47 orang dan uji statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan, secara parsial *tax amnesty* berpengaruh signifikan dalam meminimalisir *tax evasion*, sedangkan untuk variabel modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi belanja pajak, tidak berpengaruh dalam meminimalisir *tax evasion*. Hasil uji simultan dengan uji F statistik menunjukkan bahwa tax amnesty, modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi belanja pajak, secara bersama sama berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Kata Kunci: Tax Evasion; Tax Amnesty; Modernisasi Administrasi Perpajakan; Transparansi Belanja Pajak

THE FACTORS THAT MINIMIZING TAX EVASION

Abstract

As the biggest contributor to the state budget, taxes have a very important role in driving the wheels of government, therefore tax revenues must be optimized in order to achieve the set targets. This study aims to determine the effect of tax amnesty (X1), modernization of tax administration (X2) and transparency of tax spending (X3) in minimizing tax evasion (Y). The method used in this study is descriptive associative with the research instrument in the form of a questionnaire. Respondents in this study were employees of KPP Pratama Bandung Bojonagara, amounting to 47 people and the statistical test used was multiple regression analysis. The results showed that partially tax amnesty had a significant effect in minimizing tax evasion, while for the tax administration modernization variable and tax expenditure transparency, it had no effect in minimizing tax evasion. Simultaneous test results with F statistic tests show that tax amnesty, modernization of tax administration and transparency of tax expenditure, together have the same effect on tax evasion.

Keywords: Tax Evasion; Tax Amnesty; Tax Administration Modernization; Tax Expenditure Transparency

PENDAHULUAN

Sebagai fungsi budgeter, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Penerimaan pajak menyumbang rata-rata sekitar 78% dari penerimaan APBN. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia sampai saat ini adalah masih rendahnya penerimaan pajak. Ngadiman dan Huslin (2015) menyebutkan bahwa struktur penerimaan pajak di Indonesia juga masih banyak ditopang oleh Pajak Penghasilan, terutama Pajak Penghasilan Badan. Pada tahun 2010 penerimaan pajak penghasilan Badan memberikan kontribusi sebanyak 45% dari total penerimaan pajak, jauh diatas penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang hanya sekitar 12%. Menurut Mardiasmo (2014), setoran pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah. Terutama Wajib Pajak dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik.

Belum tercapainya realisasi penerimaan pajak disebabkan karena kondisi perpajakan Indonesia yang mengalami banyak persoalan. Salah satunya adalah sulitnya otoritas pajak mendapatkan data dan informasi lengkap dan akurat dari sektor perbankan dan sektor keuangan lainnya, akibat adanya Undang-Undang tentang Kerahasiaan Bank untuk mengetahui potensi perpajakan di Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu masalah perpajakan juga menyebabkan banyak aset-aset orang Indonesia dilarikan ke negara-negara yang memiliki tarif pajak rendah bahkan bebas pajak (tax heaven country). Aset-aset yang dilarikan tersebut tentunya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan. Hal tersebut dilakukan karena Wajib Pajak baik pribadi maupun badan cenderung mengupayakan pembayaran pajak serendah-rendahnya bahkan sampai berusaha untuk menghindarinya. Penghindaran pajak adalah salah satu upaya Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan baik dilakukan dengan tax avoidance maupun tax evasion. Tax avoidance adalah upaya meminimalkan beban pajak yang diperbolehkan sepanjang tidak melanggar peraturan yang berlaku, sedangkan tax evasion adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar atau menentang peraturan yang berlaku. Menyikapi hal tersebut Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang bertujuan agar aset-aset yang belum dilaporkan dan aset-aset yang berada di luar negeri dapat kembali ke Indonesia (repatriasi) sehingga dapat menjadi modal untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Dengan adanya kebijakan tax amnesty tentunya dapat mendorong Wajib Pajak untuk mengungkapkan aset-aset yang tidak dilaporkan.

Direktorat Jendral Pajak pun telah melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan menerapkan teknologi informasi terkini dalam pelayanan pajak seperti e-SPT, e-registration, e-filing, e-billing, e-nofa, dan e-faktur yang diakses secara online. Wajib pajak tidak perlu lagi datang dan mengantri untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya pada kantor pajak, karna hal tersebut membuang waktu para wajib pajak yang berimbas pada malasnya wajib pajak menyampaikan kewajiban perpajakannya, belum lagi terbatasnya jam operasional kantor pajak. Dengan adanya fasilitas perpajakan yang dapat diakses secara online serta dapat diakses kapan saja dan dimana saja diharapkan dapat memudahkan dan mendorong wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan ini dapat memonitor proses pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan transparan. Sampai saat ini masih ada Wajib Pajak yang beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan akan disalahgunakan atau dikorupsi, hal tersebut yang menyebabkan Wajib Pajak sengaja mengecilkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Menurut Rahayu (2017) adanya transparansi pelaporan belanja pajak penting karena diharapkan bisa memberikan informasi kepada Wajib Pajak supaya dapat dijadikan pertimbangan bahwa pajak yang mereka bayar tidak disalahgunakan oleh pemerintah serta jelas alokasinya. Uraian diatas menjelaskan

mengenai kecurangan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara mengecilkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan, sehingga menyebabkan pemasukan negara tidak maksimal.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sumber penerimaan Negara Indonesia terdiri dari dua sumber yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun sebagian besar sumber pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan Internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pengertian pajak adalah sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak tidak bisa dipisahkan dari pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Salah satunya adalah dilakukannya penggelapan pajak atau tax evasion, dimana Wajib Pajak dengan sengaja mengecilkan beban pajak yang seharusnya terutang. Wajib Pajak 8 mengupayakan pembayaran pajak serendah-rendahnya bahkan sampai berusaha untuk menghindarinya.

Tax Evasion

Wahyuningsih (2017) menyebutkan bahwa tax evasion adalah penggelapan pajak yang mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Mardiasmo (2016:11) mendefinisikan tax evasion sebagai usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak). Untuk meminimalisasi terjadinya tax evasion yang dilakukan oleh Wajib Pajak tentunya pemerintah mengambil keputusan untuk membuat kebijakan agar Wajib Pajak melaporkan dan membayarkan pajaknya secara tepat dan benar perhitungannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan adanya kebijakan tax amnesty.

Tax Amnesty

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan bahwa tax amnesty adalah “Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Wirawan dan Noviani (2017), menyebutkan bahwa tujuan dari tax amnesty ini selain untuk menarik kembali dana yang disimpan di luar negeri, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tax amnesty atau pengampunan pajak ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh setiap lapisan masyarakat baik yang masih menahan aset-aset diluar negeri untuk ditarik kembali ke Indonesia tanpa rasa takut dikenai tarif pajak yang tinggi, maupun para Wajib Pajak yang belum atau belum sepenuhnya menyelesaikan kewajiban perpajakannya sampai akhir tahun pajak 2015.

Modernisasi Administrasi Perpajakan

Hal lain yang dapat memicu Wajib Pajak melakukan tindakan tax evasion adalah sistem administrasi perpajakan yang masih tidak efisien. Dimana dalam melaporkan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak harus datang langsung ke kantor pajak dan mengantri sehingga membuang waktu, belum lagi jam kerja kantor pajak yang terbatas. Karena itu pemerintah melakukan modernisasi administrasi perpajakan dalam rangka untuk kemudahan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Widjojo Nitisastro pengertian modernisasi

adalah sebagai berikut : “Modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi social, ke arah pola-pola ekonomis dan politis.” Menurut Surjono (2015), Modernisasi di Direktorat Jendral Pajak bertujuan untuk menciptakan kinerja yang lebih baik berdasarkan fungsi dan mengurangi interaksi petugas pajak dengan wajib pajak, sehingga mencegah terjadinya tindakan tax evasion.

Transparansi Belanja Pajak

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan konsep transparansi belanja pajak yang dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai penggunaan dana pajak. Sampai saat ini sebagian besar Wajib Pajak masih beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan akan disalahgunakan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009), transparansi publik adalah upaya semaksimal mungkin agar seluruh kebijakan pemerintah selalu dikomunikasikan kepada rakyat. Menurut Rahayu (2017), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan negara agar dapat diawasi oleh masyarakat dan DPR (sebagai saluran aspirasi masyarakat).

Dengan mengacu pada teori di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah: *Tax Amnesty, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Transparansi Belanja Pajak Dapat Meminimalisasi Tax Evasion.*

$H_0 : \beta = 0$, artinya Tax Amnesty, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Transparansi Belanja Pajak tidak berpengaruh dalam minimalisasi *tax evasion*.

$H_a : \beta \neq 0$, artinya Tax Amnesty, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Transparansi Belanja Pajak berpengaruh signifikan dalam minimalisasi *tax evasion*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif asosiatif, dengan jenis data *cross section* dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 90 orang, dengan menggunakan rumus slovin terpilih sampel sebanyak 47 orang secara random. Analisis statistik yang digunakan adalah regresi multiple dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum proses perhitungan dilaksanakan. Karena data bersifat ordinal, maka dilakukan transformasi data dari ordinal ke interval dengan *Metode Succesive Interval*

$$NK = \frac{(Density\ at\ Lower\ Limit) - (Density\ at\ Upper)}{(Area\ Bellow\ Upper\ Limit) - (Area\ Bellow\ Lower\ Limit)}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan, secara parsial *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan dalam meminimalisir tax evasion, hal ini terlihat dari nilai t hitung 2,172 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2.012. Ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* mampu memberikan fasilitas penghapusan pajak yang seharusnya terhutang oleh Wajib Pajak, kondisi ini tentunya membawa dampak psikis kepada wajib pajak, karena ada jaminan tidak diperiksanya administrasi pajak, untuk tahun tahun sebelumnya, dengan demikian Wajib Pajak dapat berpartisipasi aktif dalam program *tax amnesty*. Disamping itu, hal inipun didukung dengan skor rata-rata yang menunjukkan nilai sebesar 3,81 yang berada pada “kriteria baik..

Untuk variabel modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi belanja pajak, secara parsial keduanya tidak berpengaruh dalam meminimalisir terjadinya tax evasion, ini ditunjukkan dengan nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel. Kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan secara umum sangat membantu baik pihak fiskus maupun wajib pajak, karena menjadi lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tapi bukan berarti dapat mengurangi tindak kecurangan atau tax evasion karena tindak kecurangan dalam kegiatan perpajakan, pada dasarnya kembali pada niat dari wajib pajak itu sendiri.

Transparan dalam penggunaan dana perolehan pajak sangat diharapkan oleh masyarakat yang telah dengan sukarela membayar iuran kepada negara atas usaha yang telah dilakukan. Kurang atau tidak transparannya belanja pajak, menimbulkan kekecewaan pada wajib pajak atas apa yang telah disumbangkannya, dan hal ini mendorong terjadinya manipulasi dalam pembayaran pajak. Tanggapan responden untuk kedua variabel di atas berada pada kriteria “baik” dengan skor 4,1 dan 4,5. Nilai tersebut menunjukkan walau modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi belanja pajak ada pada kriteria baik, tapi faktor ketidakpercayaan masyarakat masih ada dengan merujuk pada pengalaman yang telah ada sebelumnya.

Uji simultan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari Tax Amnesty, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Transparansi Belanja Pajak dalam meminimalisasi Tax Evasion dengan nilai F hitung sebesar 5,164 > F tabel yaitu 2,82 dan nilai signifikansi sebesar 0,004 < 0,05.

Tabel -1
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	132.211	3	44.070	5.164	.004 ^b
	Residual	366.953	43	8.534		
	Total	499.164	46			

a. Dependent Variable: Tax Evasion

b. Predictors: (Constant), Transparansi Belanja Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Tax Amnesty

Pengaruh tax amnesty, modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi belanja pajak dalam meminimalisasi tax evasion memiliki kontribusi sebesar 26,5 % sementara sisanya 73,5 % merupakan faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Secara parsial Tax amnesty berpengaruh signifikan dalam meminimalisir tax evasion, sedangkan modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi belanja pajak, tidak berpengaruh dalam meminimalisir terjadinya tax evasion; (2) Secara Simultan Tax amnesty, modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi belanja pajak, berpengaruh signifikan dalam meminimalisir terjadinya tax evasion. Ini terlihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel, dan seluruh variabel berada pada katagori” Baik”.

DAFTAR PUSTAKA

Ademarta, Rio Septiadi. 2014. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

- Anissa, Yuniar Lestari. 2013. *Pengaruh Penerapan Strategi Pelayanan Terhadap Pengetahuan Pajak dan Implementasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung tidak dipublikasikan.
- Fasmi, Lasnofa dan Fauzan Misra. 2012. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*. Artikel Universitas Andalas Padang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : BPF Universitas Diponegoro. Indonesia (1983).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1983 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indonesia (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indonesia (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 *Pengampunan Pajak*. Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. 2014. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mukharoroh, Annisa'ul Handayani. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. *Pengaruh sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak*. Jakarta. 107 Prisantama,
- Allita dan Muqodim,. *The Influences of Tax System, Tax Rate, Tax Audit, and Tax Discrimination on Tax Evasion by Body Tax Payer*. Simposium Nasional Akuntansi 2017.
- Rahayu, Dewi Pudji. 2017. *Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh Melaporkan Pajak*. Simposium Nasional Akuntansi 2017 Universitas Muhammadiyah
- Hamka. Rahmawati, Novi. 2015. *Pengaruh Pemahaman Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* 2017. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2018 Alfabeta. Bandung.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 *Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif*.

Surjono, Welly. 2015. *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara*. Jurnal Aset (Akuntansi Riset). Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia.

<http://ejournal.upi.edu/index.php/aset> Suryandari, Lucia Nurmalia. 2017. *Analisis Hubungan Antara Persepsi Tax Amnesty dan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Oran Pribadi*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jendral Pajak. 2016. Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Wirawan, Ida Bagus Ngurah Ari Putra dan Naniek Noviani. 2017. *Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.

Wahyuningih, Dian Tri. 2017. *Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah*. Jurnal Akuntansi Universitas

Dian Nuswantoro Semarang. 108 Yulianty, Dhea. 2018. *Pengaruh Strategi Sosialisasi Terhadap Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana – YPKP tidak dipublikasikan.

Brodjonegoro, Bambang P.S, 2016. Menkeu: *Tax Ratio Indonesia Dibawah Standar*. Diperoleh 04 Oktober 2018

<https://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-tax-ratio-indonesia-dibawahstandar>.

www.online-pajak.com. Diperoleh 04 Oktober 2018. www.kemenkeu.go.id (Lpaoran Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 – 2017). Diperoleh 04 September 2018 www.pajak.go.id. Diperoleh pada tanggal 04 Oktober 2018